



# UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA BLITAR

SK KEMENRISTEKDIKTI Nomor 302/KPT/I/2016

Status Terakreditasi Baik Sekali. SK No. 2457/SK/BAN-PT/Ak/PT/VII/2025

Jl. Masjid No. 22 Kota Blitar, Telp. (0342) 801120

Website: [www.unublitar.ac.id](http://www.unublitar.ac.id), E-mail: [humas@unublitar.ac.id](mailto:humas@unublitar.ac.id)

## SURAT EDARAN

Nomor: 068/UNU-BLT/KP/IV/2026

### TENTANG

### PENYESUAIAN POLA KERJA KEDINASAN BAGI PEGAWAI DAN PENYESUAIAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN AKADEMIK DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA BLITAR

- Yth. 1. Wakil Rektor  
2. Dekan  
3. Kepala Biro  
4. Ketua Lembaga  
5. Kepala UPT  
6. Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan  
Di Lingkungan UNU Blitar

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2026 tanggal 2 April 2026 tentang Penyesuaian Pola Kerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi dan Penyesuaian Penyelenggaraan Kegiatan Akademik di Perguruan Tinggi, dengan ini kami sampaikan kebijakan pengaturan sistem kerja di lingkungan Universitas Nahdlatul Ulama Blitar sebagai berikut:

#### 1. Penyesuaian Pola Kerja

- a) Pimpinan Unit Kerja di lingkungan Universitas Nahdlatul Ulama Blitar melakukan penyesuaian pola kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Penyesuaian pola kerja dilakukan melalui:
  - 1) pegawai bekerja dari kantor (*work from office*) pada hari Senin s/d hari Kamis;
  - 2) pegawai bekerja dari rumah (*work from home*) pada hari Jumat;
  - 3) Unit layanan langsung (petugas keamanan dan kebersihan, ULT) bekerja dari kantor (*work from office*) pada hari Jumat dengan pengaturan jadwal kerja secara shift/bergilir demi menjaga kualitas layanan; dan
  - 4) bagi dosen menyesuaikan dengan kebutuhan proses pembelajaran.
- c) Pimpinan Unit Kerja di lingkungan Universitas Nahdlatul Ulama Blitar dapat melakukan penyesuaian jadwal perkuliahan bagi dosen secara lebih terpusat atau terdesentralisasi pada hari tertentu sehingga setiap dosen dapat melaksanakan bekerja dari rumah (*work from home*) selama 1 (satu) hari setiap minggu sesuai jadwal perkuliahan yang diampu tanpa mengganggu proses pembelajaran dan pelaksanaan tridharma; dan
- d) Pengaturan pola kerja dilaksanakan secara fleksibel dengan tetap memperhatikan:

- 1) kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi;
  - 2) keberlangsungan layanan publik; dan
  - 3) pencapaian kinerja organisasi.
2. Penyesuaian Kegiatan Akademik
- a) Pimpinan fakultas dihimbau dapat melakukan penyesuaian pelaksanaan kegiatan akademik berdasarkan kesiapan dan karakteristik program studi;
  - b) Penyesuaian kegiatan akademik sebagaimana dimaksud dilakukan sebagai bagian dari upaya efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan tinggi, dengan tetap memperhatikan capaian pembelajaran dan kalender akademik;
  - c) Pimpinan fakultas melakukan penyesuaian kegiatan akademik dengan berbagai metode diantaranya pelaksanaan pembelajaran studi jarak jauh secara proporsional sesuai kesiapan dan karakteristik program studi untuk mahasiswa semester 5 (lima) ke atas, dengan mempertimbangkan kebutuhan interaksi antara dosen, capaian pembelajaran, dan efektivitas proses pembelajaran;
  - d) Pembelajaran jarak jauh tidak diterapkan pada mata kuliah atau kegiatan akademik yang memerlukan praktikum, laboratorium, bengkel kerja, praktik lapangan, atau bentuk pembelajaran lain yang harus dilaksanakan secara tatap muka.
3. Optimalisasi Digitalisasi Layanan Akademik dan Administrasi
- a) Pimpinan Unit Kerja di lingkungan Universitas Nahdlatul Ulama Blitar agar mengoptimalkan pemanfaatan platform digital untuk layanan akademik dan administrasi agar lebih efektif, mudah, dan mengurangi mobilitas;
  - b) Optimalisasi platform digital dapat dilaksanakan untuk, antara lain:
    - 1) bimbingan skripsi;
    - 2) seminar dalam rangkaian penyelesaian Tugas Akhir;
    - 3) rapat akademik;
    - 4) layanan administrasi mahasiswa; dan
    - 5) layanan akademik dan administrasi lainnya yang dapat diselenggarakan secara daring.
4. Efisiensi Mobilitas dan Energi
- a) Pimpinan Unit Kerja di lingkungan Universitas Nahdlatul Ulama Blitar agar melakukan langkah efisiensi mobilitas dan energi pada unit kerja masing-masing;
  - b) Langkah efisiensi mobilitas dan energi dilakukan melalui, antara lain:
    - 1) pembatasan penggunaan kendaraan operasional dan/atau kendaraan dinas yang tidak mendesak serta mendorong penggunaan transportasi publik;
    - 2) pengaturan penggunaan pendingin ruangan paling rendah pada suhu 25°C dan perangkat listrik lainnya secara efisien;
    - 3) optimalisasi penggunaan ruang kerja, ruang rapat dan fasilitas perkantoran; dan
    - 4) optimalisasi platform digital untuk kegiatan rapat, koordinasi, dan kegiatan administrasi lainnya.
  - c) Melakukan efisiensi perjalanan dinas dalam negeri hingga 50% (lima puluh persen) dan luar negeri hingga 70% (tujuh puluh persen), dengan

membatasi dan/atau melaksanakan perjalanan dinas secara selektif, kecuali untuk kepentingan yang bersifat penting, strategis, dan tidak dapat ditunda.

5. Monitoring dan Evaluasi

- a) Pimpinan Unit Kerja di lingkungan Universitas Nahdlatul Ulama Blitar agar melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan penyesuaian pola kerja dan penyesuaian kegiatan akademik serta tetap memastikan efektivitas pelaksanaan tugas, fungsi organisasi, dan kualitas layanan publik yang baik serta tetap menjaga mutu, kualitas, dan capaian pembelajaran mahasiswa.
- b) apabila urgensi dan karakteristik tugas/pekerjaan tidak dapat diselesaikan di rumah/melalui media online, dipersilahkan untuk mengerjakan dan menyelesaikan di kantor.
- c) Pegawai wajib mengaktifkan handphone, tetap siaga, dan responsif terhadap panggilan maupun pesan selama bekerja dari rumah (*work from home*).
- d) Surat Edaran Rektor ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal 13 April 2026.
- e) Surat edaran ini akan dilakukan monitoring dan evaluasi serta ditinjau kembali secara berkala dengan memperhatikan efektivitas pelaksanaan, perkembangan kebijakan pemerintah, serta kebutuhan penyelenggaraan kegiatan akademik dan nonakademik di lingkungan Universitas Nahdlatul Ulama Blitar.

Demikian surat ini kami sampaikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Rektor



Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag  
NIP. 195904161987031002

Tembusan:

1. BPP UNU Blitar
2. Senat UNU Blitar